



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan,
Kec. Situbondo, Kab. Situbondo 68312
Email : set.situbondo@bawaslu.go.id

Nomor : 082/PM.00.02/K.JI-25/09/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Imbauan

Situbondo, 16 September 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Situbondo
Di-

T e m p a t

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1169 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan Tahapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi Pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau KPU Kabupaten Situbondo dalam Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar memperhatikan dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan Pembentukan KPPS di Kabupaten Situbondo dilaksanakan secara tepat waktu;
2. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan KPPS dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
3. Seleksi Pembentukan KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, dan integritas;
4. Memastikan dalam proses Pembentukan KPPS memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e) Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

- g) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - i) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan KPPS, KPU Kabupaten Situbondo beserta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.